



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 341 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NAGRAK SELATAN KECAMATAN NAGRAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Nagrak Selatan Nomor: 02/PP.05.1-BA/320235001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NAGRAK SELATAN KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NAGRAK SELATAN

Ttd.

ROBY SUHENDRI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 341 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NAGRAK SELATAN
KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NAGRAK SELATAN KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ONEH SUNIANTI	PEREMPUAN	001	KP. NAGRAK RT 01 RW 01
2	ELIH HERLIANTI	PEREMPUAN	002	KP. NAGRAK RT 02 RW 01
3	RIDA NURASIAH HATUMENA	PEREMPUAN	003	KP. NAGRAK RT 01 RW 02
4	MULYANI	PEREMPUAN	004	KP. NAGRAK RT 01 RW 02
5	SEPTIAN MAULANA MANGGALA	LAKI-LAKI	005	KP. NAGRAK RT 03 RW 02
6	REVIE RIVALDIE	LAKI-LAKI	006	KP. CIUMPANG RT 04 RW 02
7	GUNAWAN PRASETYO	LAKI-LAKI	007	KP. NAGRAK RT 05/02
8	ADITYA WIJAYA	LAKI-LAKI	008	KP. NAGRAK RT 3 RW 3
9	NINA HERLINA	PEREMPUAN	009	KP. NAGRAK RT 2 RW 3
10	ANI ARYASARI	PEREMPUAN	010	KP. NAGRAK RT 2 RW 4
11	YENI MARDANI	PEREMPUAN	011	KP. NAGRAK RT 02 RW 04
12	SUMIATI	PEREMPUAN	012	KP. NAGRAK RT 04 RW 04
13	IDA ROSDIANA	PEREMPUAN	013	KP. NAGRAK RT 01 RW 05
14	MIA RAHMI FAUZI	PEREMPUAN	014	KP. NAGRAK RT 02 RW 05
15	RENI FITRIANI	PEREMPUAN	015	KP. NAGRAK RT 03 RW 05
16	OLIS LISNAWATI	PEREMPUAN	016	KP. CIATER RT 04 RW 05
17	DENI HAMDANI	LAKI-LAKI	017	KP. NAGRAK RT 02 RW 06
18	SEPRIYANA	LAKI-LAKI	018	KP. NAGRAK RT 03 RW 06
19	IRFAN APRIYANA	LAKI-LAKI	019	KP. NAGRAK RT 03 RW 06
20	SUGIANTO	LAKI-LAKI	021	KP. CIKUKULU RT 03 RW 07
21	HERTI HERLINA	PEREMPUAN	020	KP. CIKUKULU RT 02 RW 07
22	ENENG LENI RAHMAN	PEREMPUAN	022	KP. BABAKAN JAMI RT 05 RW 07
23	YANTI BUDIARTI	PEREMPUAN	023	KP. NAGRAK RT 01 RW 08

24	DEPI ALVINA	PEREMPUAN	024	KP. LAMPING CIKOLAWING RT.02 RW 08
25	DINDIN MUNAJAT	LAKI-LAKI	025	KP. LAMPING CIKOLAWING RT 04 RW 08

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NAGRAK SELATAN

Ttd.

ROBY SUHENDRI